

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN KORBAN
MALPRAKTIK KLINIK KECANTIKAN PADA
KASUS *FILLER* WAJAH**



Diajukan oleh

**NURANISA ZUBAIDAH
NIM. 1910211120001**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN KORBAN
MALPRAKTIK KLINIK KECANTIKAN PADA
KASUS *FILLER* WAJAH**



Diajukan oleh

**NURANISA ZUBAIDAH
NIM. 1910211120001**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN KORBAN MALPRAKTIK
KLINIK KECANTIKAN PADA
KASUS *FILLER* WAJAH**

SKRIPSI

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**NURANISA ZUBAIDAH
NIM. 1910211120001**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, September 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN KORBAN MALPRAKTIK KLINIK KECANTIKAN PADA KASUS *FILLER* WAJAH

Diajukan oleh

NURANISA ZUBAIDAH

NIM. 1910211120001


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari rabu tanggal 12 April 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama


Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.

NIP. 196106191986031015

Pembimbing Pendamping


Hj. Syahrida, S.H., M.H.

NIP. 197401160998022001

Diketahui

Banjarmasin 12 April 2023

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN KORBAN
MALPRAKTIK KLINIK KECANTIKAN PADA KASUS *FILLER* WAJAH**

Diajukan oleh

NURANISA ZUBAIDAH

NIM. 1910211120001

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 203/VN0.1.11/SP2023

Tanggal

: 17 APR 2023



Disahkan

Dekan,


Dr. Achmad Faisal, S.H. M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
didepan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu 12 April 2023
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
Sekretaris/Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.
2. Hj. Syahrida, S.H., M.H.
3. Junaidi Arif, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 446/UN8.I.II/SP/2023

Tanggal : 11 April 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuranisa Zubaidah
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211120001
Tempat/Tanggal Lahir : Purukcahu , 01 September 2001
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN KORBAN MALPRAKTIK KLINIK KECANTIKAN PADA KASUS *FILLER* WAJAH”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 28 Maret 2023
Yang membuat pernyataan,


Nuranisa Zubaidah
NIM. 1910211120001



MOTO

Sedikit mengeluh, banyak bersyukur.

(Nisa 2023)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
(QS. Al Baqarah:286)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tak terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ku, yaitu ayahanda Deni Rahman dan ibunda Masliah, yang telah melahirkan,merawat,membimbing,serta menguatkan saya dari saya bayi hingga ke masa dewasa, sekiranya karya ini dapat menjadi kebajikan serta menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semua orang, saya ucapkan terimakasih sekali lagi

2 Adik tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adik ku yang selalu menyayangi saya, serta menjadi semangat yaitu, Aulia Fitria Ramadhani dan Ammar Nadeem Al-fatih terima kasih sudah membantu dalam hal berpores dan berkembang , dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sedalam dalam nya untuk kasih sayang yang tidak pernah berhenti untuk kakak mu ini.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum. dan Ibu Hj. Syahrida. S.H, M.H atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan terimakasih selalu sabar dalam membimbing skripsi. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Nuranisa Zubaidah. Maret 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN KORBAN MALPRAKTIK KLINIK KECANTIKAN PADA KASUS *FILLER* WAJAH**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 82 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Djoni S. Gozali. S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping: Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, kebutuhan manusia yang pada dasarnya terdiri dari tiga kebutuhan dasar yakni sandang, pangan, dan papan dewasa ini semakin meningkat. Terkait dengan hal tersebut, orang tidak lagi hanya memikirkan dan mencakupi kebutuhan akan makanan, pakaian dan perumahan. Namun orang sudah mulai memikirkan kebutuhan yang lebih dari itu, misalnya kebutuhan akan penampilan, kecantikan dan sebagainya. Hal ini dikaitkan dengan fenomena yang ada, bahwa masyarakat sekarang semakin sadar akan pentingnya menjaga penampilan agar selalu tampil menarik. Sebab dari itu berbagai cara dilakukan untuk mempercantik dan memperbaiki bentuk wajah yang dirasa kurang menarik untuk dilihat. Filler menjadi prosedur alternatif yang sangat populer dalam peremajaan wajah dimana hal ini memberi pilihan bagi pasien untuk mencari tindakan kosmetik yang lebih minimal, memiliki *downtime* yang singkat namun memberi hasil seperti tindakan bedah hal inilah yang membuat tindakan filler pada wajah merupakan prosedur yang paling umum dikerjakan dalam prosedur kosmetik.

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui hubungan hukum antara pasien dengan klinik kecantikan, Untuk mengetahui tanggung gugat jika terjadi malpraktik filler wajah di klinik kecantikan.


Metode penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan berdasarkan perundang-undangan. Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif analitis. Tipe penelitian ini menggunakan sistematika hukum. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber hukum adalah primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data hukum melalui proses inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi informasi kunci dan relevansi sumber dengan pertanyaan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Hubungan antara pasien dengan dokter termasuk dalam ruang lingkup perjanjian terapeutik karena adanya kesanggupan dari dokter untuk mengupayakan kesehatan atau kesembuhan pasien, sebaliknya pasien menyetujui tindakan terapeutik yang dilakukan oleh dokter tersebut.

Perjanjian dokter dengan pasien tersebut termasuk pada perjanjian tentang “upaya” atau disebut (*Inspaningsverbintenis*). Perjanjian terapeutik memiliki sifat dan ciri yang khusus, tidak sama dengan sifat dan ciri perjanjian pada umumnya, karena obyek perjanjian dalam perjanjian terapeutik bukan “kesembuhan” pasien, melainkan mencari “upaya” yang tepat untuk kesembuhan pasien. Hubungan hukum antara pasien dengan dokter dapat terjadi antara lain karena: pasien sendiri yang mendatangi dokter untuk meminta pertolongan mengobati sakit yang dideritanya, dalam keadaan seperti ini terjadi persetujuan kehendak antara kedua belah pihak, dan terjadi hubungan hukum yang bersumber dari kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medik (*informed consent*).

2. Tanggung gugat merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang di pandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Tanggung jawab seorang dokter dalam bidang hukum, bisa terjadi dalam bidang hukum perdata jika dokter tidak melaksanakan kewajibannya (ingkar janji/ wanprestasi) yaitu tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati juga bisa terjadi karena perbuatan melawan hukum. Jadi seorang dokter harus bertanggung jawab atas kesalahan/ kelalaiannya yang mengakibatkan pasien cidera atau bahkan meninggal dunia.



Nuranisa Zubaidah. Maret 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN KORBAN MALPRAKTIK KLINIK KECANTIKAN PADA KASUS *FILLER* WAJAH**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 81 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Djoni S. Gozali. S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping: Hj. Syahrida, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara pasien dengan klinik kecantikan dan untuk mengetahui tanggung gugat jika terjadi malpraktik *filler* wajah di klinik kecantikan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis dengan mendeskripsikannya.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa: **Pertama**, hubungan hukum antara pasien dengan klinik kecantikan adalah termasuk dalam ruang lingkup perjanjian terapeutik karena adanya kesanggupan dari dokter untuk mengupayakan kesehatan atau kesembuhan pasien, sebaliknya pasien menyetujui tindakan terapeutik yang dilakukan oleh dokter tersebut. Perjanjian dokter dengan pasien tersebut termasuk pada perjanjian tentang “upaya” atau disebut (*Inspaningsverbintenis*). **Kedua**, Tanggung gugat merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang di pandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Seorang dokter harus bertanggung jawab atas kesalahan/ kelalaiannya apabila mengakibatkan pasien cidera atau bahkan meninggal dunia.

Kata Kunci: Pasien, Malpraktik, *Filler* Wajah

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan serta penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN KORBAN MALPRAKTIK KLINIK KECANTIKAN PADA KASUS *FILLER WAJAH*”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam hal penulisan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar semata-mata tidak hanya usaha dari penulis sendiri, melainkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan rasa yang tulus ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Bapak Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan Penulis serta selalu meluangkan waktunya;
3. Ibu Hj. Syahrida, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktunya membantu Penulis dalam banyak hal;
4. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Ekonomi Bisnis Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

5. Seluruh Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi Penulis;
6. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia membantu Penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Staf Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan, serta membantu administrasi penulisan dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
8. Kepada sahabat penulis, Ulfa, Amira, Bella, Devi, Ella, Nanta, Yuni, Agnes, Fifi, Jessica yang telah mendukung memberikan semangat dan mendoakan penulis.
9. Para rekan Penulis, AUTIS Grup, SO11DARITAS Grup, LITOEa grup, Kjl grup, Rahasia Negara grup, Perajuan Family grup dan seluruh rekan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mendukung Penulis, memberikan semangat dan doa serta seluruh rekan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu;
10. Keluarga besar Lembaga Pers Mahasiswa PERISTIWA Fakultas Hukum ULM Anggota Luar Biasa, Anggota Aktif, Anggota Pasif, Anggota Muda, dan kawan kawan Angkatan 2019 yang telah mendukung, memberikan semangat, arahan, perhatian dan doa kepada Penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik;

Penulis menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Penulis,

Nuranisa Zubaidah

NIM. 1910211120001



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian <i>Filler</i>	12
B. Pengertian Malpratik	14
C. Pengertian Tanggung Gugat	20
D. Perlindungan Hukum	21
E. Perlindungan Konsumen.....	24
F. Pengertian dan Hak Konsumen.....	25
G. Pengertian dan Hak Pelaku Usaha.....	27

BAB III PEMBAHASAN	32
A. Hubungan Hukum Kepada Korban Malpraktik <i>Filler</i> Wajah Klinik Kecantikan.....	32
B. Pertanggungjawaban Klinik Kecantikan Terhadap Korban Malpraktik <i>Filler</i> Wajah	40
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

